



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah memenuhi Pangkat yang ditetapkan
2. Syarat lainnya ditentukan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online melalui situs Ujian Dinas
2. Berkas kelengkapan persyaratan dikumpulkan melalui BKPSDM Kab. Barito Utara
3. Pemohon akan dihubungi setelah mendapat persetujuan dan petunjuk dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak BKPSDM Kab. Barito Utara akan menginformasikan mengenai jadwal, tempat dan ketentuan lainnya
4. Setelah Lulus Ujian Dinas. Sertifikat kelulusan diserahkan BKD Provinsi Kalimantan Tengah melalui BKPSDM Kab. Barito Utara dan diteruskan kepada PNS yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah sehingga yang menjadi wewenang daerah/kab hanya sebatas menyampaikan informasi persyaratan dan waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan serta menyampaikan berkas pendaftaran kepada BKD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga waktu penyelesaiannya hanya 1 hari menyesuaikan SOP BKN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pengaduan Layanan